

## ABSTRAK

**Ayu Indah Paramita.** 2019. *Praktik Sanda Gawian pada Pekerja Penimbang Karet di PT Dharma Kalimantan Jaya*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafi, M.Hum, (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

**Kata Kunci:** *Sanda, Gawian, Gadai, Pekerjaan.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *sanda gawian* yang dilakukan oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya dimana di dalam praktik tersebut terdapat perbedaan dengan teori yang telah ada.

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran praktik *sanda gawian* dan faktor yang melatarbelakangi *sanda gawian* di kalangan pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan tujuan hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat mengenai permasalahan praktik *sanda gawian* dikalangan pekerja penimbang karet. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan boleh dijadikan objek gadai berdasarkan pendapat Imam Malik yaitu sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan boleh digadaikan. Analisis Kasus I, II, III, dan IV hukumnya boleh karena termasuk *'urf shahih* yang berdasarkan pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan *al-marhūn* diperbolehkan asalkan ada izin dari penggadai dan penerima gadai, serta terdapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan di dalamnya. Kasus V, hukumnya haram karena terdapat pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang *ar-rāhin*, penipuan dan melakukan kezaliman. Faktor yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* adalah karena keperluan hidup yang mendesak seperti, membayar utang, modal usaha, merawat perkebunan, biaya anak sekolah. Adapun signifikansi dari penelitian ini bagi masyarakat yang menjalankan praktik *sanda gawian* yaitu, memperkuat praktik *sanda gawian* yang sudah menjadi kebiasaan dan banyak mendatangkan kemaslahatan.